



**PUTUSAN**

Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sekarang tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2017, mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 19 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Desember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

875/11/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatangani sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat tersebut;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama;
  - Anak (lk), lahir tanggal 11 Maret 2015
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai bulan Desember tahun 2015 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke daerah Batam (Kepulauan Riau), dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali hingga sudah berlangsung selama satu tahun sembilan bulan lamanya. Kemudian selama itu pula Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah belanja untuk Penggugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat sudah sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
8. Bahwa sehubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, berarti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin 2 dan 4 yang pernah diucapkan Tergugat ketika akad nikah dahulu;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan oleh karenanya maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kisaran dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berada dalam asuhan Penggugat. Oleh karena itu demi terjaminnya tumbuh kembang, mental dan kesetabilan jiwa anak tersebut, maka Penggugat mohon agar kiranya anak tersebut di tetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. Arkhan Sat Nadeka (lk), lahir tanggal 11 Maret 2015, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencabut posita angka 10 dan petitum angka 3 pada gugatan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 875/11/XII/2013, tanggal 07 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);

## B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakek Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Endrik Pradana sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan *shighat taklik talak* setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur tahun 67, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan , tempat tinggal di Kabupaten Batubara. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Endrik Pradana sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan *shighat taklik talak* setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* angka (1), (2) dan (4), yang pernah diucapkan oleh Tergugat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah dewasa dan telah disumpah serta tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang didasarkan pada pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut dapat dikonstatir sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai saat sekarang ini;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang mana Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* angka (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan *taklik-talak* ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang mana Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* angka (1), (2) dan (4), yaitu:

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya, dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu puluh rupiah*) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran *sighat taklik talak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menggantungkan suatu perceraian (*taklik talak*) pada syarat-syarat tertentu yang diucapkan oleh suami, baik secara lisan maupun tertulis pada dasarnya merupakan sesuatu yang dibenarkan dan bertujuan untuk melindungi kaum wanita (istri) dari kesewenangan suami, baik yang terjadi dalam bentuk penelantaran, pembiaran, maupun kekerasan fisik dan psikis, sehingga terwujud suatu rumah tangga yang tenteram dan bahagia, yang mana hak-hak dan kewajiban suami istri dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut selaras dengan tujuan-tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqâshid syari'ah*) yang senantiasa mengedepankan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia;

Menimbang, bahwa sighat ta'lik talak yang diucapkan oleh seorang suami merupakan janji yang mengikat, yang mana suatu janji haruslah ditepati sebagai mana ditegaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Isra': 34);

Menimbang, bahwa merujuk kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan para pakar hukum Islam (*fuqaha'*), ternyata bahwa lembaga *ta'lik talak* merupakan suatu lembaga yang diakui dan para *fuqahâ'* telah menegaskan bahwa *ta'lik talak* merupakan suatu klausul yang tidak main-main dan suatu perceraian dapat terjadi bila klausul tersebut berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah asy-Syarqawi ala al-Tahrir*, yang diambil alih oleh Majelis menjadi pertimbangan dalam perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya: Dan barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat (klausul), maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut sebagai realisasi atas lafaz yang ia ucapkan.

Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* Halaman 487, yang diambil alih oleh Majelis menjadi pertimbangan dalam perkara ini, sebagai berikut:

وَلَا طَرِيقَ لِلرُّجُوعِ عَنِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بَلْ يَقَعُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ

Artinya: Dan tidak dibenarkan untuk mencabut kembali talak yang sudah ditaklik, bahkan talak tersebut jatuh bila mana shifat *mu'alliqnya* terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mencabut posita angka 10 dan petitum angka 3 pada gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tentang hadhanah majelis hakim tidak lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Mhd. Ghozali, S.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Shafrida, S.H.**

**Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Salbiah Tanjung, S.HI.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	195.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>286.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)